



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 798/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.

Pada hari ini, Kamis, tanggal 16 Juni 2022, pada sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama antara :

- **PT Sinar Jernih Sarana**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, berdomisili hukum di Kawasan Niaga Roxymas, Blok E2, No. 32-34, Jl. KH Hasyim Ashari, Jakarta – 10150, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ellrico Parulian Situmorang, S.H., dan Andi Komara, S.H., para advokat pada kantor hukum **PSHP Law** yang beralamat di World Trade Center 5, lantai 11, Jalan Jend. Sudirman Kav 29-31, Jakarta, 12920. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2021 , selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat**;

Melawan :

1. Kerjasama Operasi Senayan National Golf Club yang berdomisili di Jl. Asia Afrika Pintu IX, Senayan, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10720, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat I.**;
2. PT Ancora Investindo International yang berdomisili di Gedung Equity Tower, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II.**;
3. PT Sinarkemala Intermetro Golf yang berdomisili di Jl. Asia Afrika Pintu IX, Senayan, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10720 , selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat III.**

selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama disebut sebagai : **Para Tergugat.**;

Yang hadir dipersidangan :

1. **PT Sinar Jernih Sarana**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, berdomisili hukum di Kawasan Niaga Roxymas, Blok E2, No. 32-34, Jl. KH Hasyim Ashari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta – 10150, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ellrico Parulian Situmorang, S.H., dan Andi Komara, S.H., para advokat pada kantor hukum **PSHP Law** yang beralamat di World Trade Center 5, lantai 11, Jalan Jend. Sudirman Kav 29-31, Jakarta, 12920. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2021, selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat.**

2. **PT Ancora Investindo International** yang berdomisili di Gedung Equity Tower, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II;**

Yang menerangkan bahwa kedua belah pihak (Pihak Penggugat, dan Tergugat II) sepakat untuk mengakhiri sengketa antara mereka sebagaimana termuat dalam Surat Gugatan tanggal 17 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Desember 2021 dibawah Register Nomor : 798/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst dengan cara damai, yang dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian sebagian tanggal 25 Mei 2022 bermaterai cukup, yang isinya sebagai berikut:

Perjanjian Perdamaian Sebagian ("**Perjanjian**") tertanggal **25 Mei 2022** yang disepakati dan disetujui di Jakarta antara:

1. **PT Sinar Jernih Sarana**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, berdomisili hukum di Kawasan Niaga Roxymas, Blok E2, No. 32-34, Jl. KH Hasyim Ashari, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **Hartono Buntoro** selaku **Direktur** PT Sinar Jernih Sarana, berdasarkan Akta Notaris Ratna Ramli, S.H., M.Kn. Nomor 33 tanggal 30 Juli 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama;**
2. **PT Ancora Investindo International**, beralamat di Gedung Equity Tower, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Andre Mohammad Abror** selaku **Direktur** PT Ancora Investindo International, berdasarkan Akta Notaris Miki Tanumiharja, S.H. Nomor 101 tanggal 25 Februari 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua;**

Halaman 2 putusan perdamaian Nomor 798/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.



(Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**").

PENDAHULUAN

- A. Pihak Kedua bersama PT Sinarkemala Intermetro Golf merupakan pihak penanggung jawab KSO Senayan National Golf Club yang sah berdasarkan Perjanjian KSO No. 6 tertanggal 17 Desember 2010;
- B. Pihak Pertama telah mengikatkan diri dalam kesepakatan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Jasa Kebersihan dan *Office Support* dengan KSO Senayan National Golf Club tertanggal 2 Juli 2018 ("**Perjanjian Kerjasama**");
- C. Lebih lanjut, Pihak Pertama dengan KSO Senayan National Golf Club melanjutkan kerjasama yang dituangkan dalam beberapa Addendum perubahan dengan rincian sebagai berikut:
- i. Addendum I atas Perjanjian Kerjasama Jasa Kebersihan dan *Office Support* antara KSO Senayan National Golf Club dengan PT Sinar Jernih Sarana No. 201/SJS/ADD/PKS/VII/2018;
 - ii. Addendum II atas Perjanjian Kerjasama Pengadaan Jasa Kebersihan dan *Office Support* antara KSO Senayan National Golf Club dengan PT Sinar Jernih Sarana No. 178/SJS/ADD/PKS/III/2019;
 - iii. Addendum III atas Perjanjian Kerjasama Pengadaan Jasa Kebersihan dan *Office Support* antara KSO Senayan National Golf Club dengan PT Sinar Jernih Sarana No. 219/SJS/ADD/PKS/VI/2019; dan
 - iv. Addendum IV atas Perjanjian Kerjasama Pengadaan Jasa Kebersihan dan *Office Support* antara KSO Senayan National Golf Club dengan PT Sinar Jernih Sarana No. 253/SJS/ADD/PKS/VII/2019.
- D. Terhadap kesepakatan di atas terdapat sengketa yang timbul antara Pihak Pertama dengan KSO Senayan National Golf Club mengenai kewajiban pembayaran. Maka Pihak Pertama mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 798/Pdt.G/2021/PN.JKT.PST tertanggal 20 Desember 2021 ("**Perkara**"). Para Tergugat dalam Perkara

Halaman 3 putusan perdamaian Nomor 798/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah KSO Senayan National Golf Club sebagai Tergugat I, Pihak Kedua sebagai Tergugat II, dan PT Sinarkemala Intermetro Golf sebagai Tergugat III. Para Tergugat secara tanggung renteng harus membayarkan kewajiban kepada Pihak Pertama sebesar **Rp. 1.067.665.474,00,-** (*satu milyar enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah*);

- E.** Dalam proses Perkara pada tahap mediasi, hanya Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang telah mencapai kesepakatan. Pihak Kedua bersedia untuk membayar sebagian kewajiban yang tertera dalam Gugatan. Para Pihak dengan ini sepakat untuk menyelesaikan Perkara khusus antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan mengadakan kesepakatan perdamaian sebagian sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang selanjutnya kesepakatan ini dibuat dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

DEMIKIAN, dengan mempertimbangkan dasar-dasar di atas dan segala ketentuan, pernyataan dan perjanjian yang tercantum di bawah, maka Para Pihak setuju:

Pasal 1

Kewajiban Pembayaran

Para Pihak sepakat jumlah kewajiban pembayaran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah sebesar **Rp. 535.000.000,-** (*lima ratus tiga puluh lima juta rupiah*), sebagai pembayaran penuh dan final dari total nilai pada Gugatan sebesar **Rp. 1.067.665.474,00,-** (*satu milyar enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah*) yang akan dibayarkan secara bertahap setiap bulan dan akan dilunasi secara penuh selambatnya pada tanggal **20 Desember 2022** ("**Kewajiban Pembayaran**");

Pasal 2

Mekanisme Pembayaran

Halaman 4 putusan perdamaian Nomor 798/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pihak Kedua akan melakukan pembayaran yang harus diterima Pihak Pertama sebesar **Rp. 535.000.000,-** (*lima ratus tiga puluh lima juta rupiah*), dengan mekanisme dan waktu pembayaran sebagai berikut:
 - a. Pembayaran secara langsung sebesar **Rp. 100.000.000,-** (*seratus juta rupiah*) oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, dan harus diterima oleh Pihak Pertama selambatnya 1 hari setelah penandatanganan Perjanjian ini ("**Pembayaran Pertama**"); dan
 - b. Pembayaran secara bertahap yang harus diterima Pihak Pertama akan dibayarkan setiap bulannya selama **6 bulan** terhitung sejak bulan **Juli 2022** sampai dengan bulan **Desember 2022**, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pihak Kedua melakukan pembayaran yang harus diterima oleh Pihak Pertama pada tanggal diantara 15 – 20 setiap bulannya terhitung sejak tanggal **15 Juli 2022** sampai dengan tanggal **20 Desember 2022**, sehingga total pembayaran oleh Pihak Kedua seluruhnya sampai dengan tanggal 20 Desember 2022 adalah **Rp. 535.000.000,-** (*lima ratus tiga puluh lima juta rupiah*); dan
 - ii. Rincian pembayaran oleh Pihak Kedua yang harus diterima Pihak Pertama untuk kemudian dituangkan dalam surat instruksi pembayaran:

Tanggal	Jumlah
Selambatnya 1 hari setelah penandatanganan Perjanjian Perdamaian Sebagian ini	Rp 100.000.000,-
15 – 20 Juli 2022	Rp 72.500.000,-
15 – 20 Agustus 2022	Rp 72.500.000,-
15 – 20 September 2022	Rp 72.500.000,-
15 – 20 Oktober 2022	Rp 72.500.000,-
15 – 20 November 2022	Rp 72.500.000,-
15 – 20 Desember 2022	Rp 72.500.000,-

2. Pihak kedua akan melakukan pembayaran sebagaimana diatur dalam ketentuan ayat (1) di atas ke nomor rekening dibawah ini:

Halaman 5 putusan perdamaian Nomor 798/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.



Nama Bank : BANK CIMB NIAGA

No. Rekening : 800.103.250.700

Atas Nama : PT. Sinar Jernih Sarana

3. Apabila Pihak Kedua tidak dapat melakukan pembayaran sebesar nilai pembayaran setiap bulan sebagaimana disebutkan dalam jadwal pembayaran di atas, maka sisa jumlah yang belum dibayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan diakumulasikan dengan jumlah wajib bayar pada tanggal jatuh tempo bulan berikutnya.
4. Dengan tetap memperhatikan Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) di atas, Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa pembayaran yang akan dilakukan pada jadwal di atas tidak akan kurang dari **Rp 50.000.000,-** (*lima puluh juta rupiah*).

Pasal 3

Kedadaan Wanprestasi

Dalam hal Pihak Kedua melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian, Pihak Pertama memiliki hak tagih kepada Pihak Kedua sebesar **Rp. 535.000.000,-** (*lima ratus tiga puluh lima juta rupiah*).

Pasal 4

Pernyataan dan Penjaminan

1. Para Pihak menyatakan dan setuju bahwa masing-masing pihak telah membaca dan sepenuhnya memahami Perjanjian. Bahwa mereka mempunyai kompetensi untuk membuat dan menandatangani Perjanjian, dan mereka akan melaksanakan Perjanjian secara sukarela, bebas dari paksaan atau kekerasan.
2. Pihak Kedua menjamin apabila terdapat permasalahan dalam internal Pihak Kedua, maka Pihak Kedua tidak akan mengurangi hak-hak daripada Pihak Pertama yang lahir dari Perjanjian.



3. Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini dan setelah Pihak Kedua melakukan pembayaran seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan 2 di atas, maka kemudian untuk itu masing-masing Pihak tidak saling menuntut dan sepakat membebaskan Pihak lainnya dari segala tuntutan/gugatan hukum berupa apapun atas dasar dan dalih apapun serta di forum manapun di kemudian hari sehubungan dengan dilaksanakannya Perjanjian ini.

Pasal 5

Penutup

Atas segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk mencantulkannya dalam perjanjian lain yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian.

Setelah membenarkan isi Kesepakatan tersebut, atas pertanyaan Ketua Majelis selanjutnya Para Pihak menyatakan setuju untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini adalah Penggugat;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 798/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan pihak-pihak tersebut diatas;

Mengingat pasal 130 HIR.. serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat II) untuk mentaati dan melaksanakan isi perdamaian tersebut;
2. Menghukum kepada pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 oleh

Halaman 7 putusan perdamaian Nomor 798/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Fahzal Hendri, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Surono, S.H.,M.H.. dan Toni Irfan, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 798/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst tanggal 20 Desember 2021 dan tanggal 08 Maret 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan Hakim Anggota tersebut, dibantu Siti Agustiati Jamilah, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat II, tanpa dihadiri Tergugat I, dan Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Surono, S.H.,M.H.

Fahzal Hendri, S.H.M.H.

Toni Irfan, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Agustiati Jamilah, S.H.,

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran -----	= Rp. 30.000,-
- Biaya Proses -----	= Rp. 150.000,-
- Biaya Panggilan -----	= Rp. 1.400.000.--
- PNBPN Panggilan -----	= Rp. 30.000,-
- Meterai -----	= Rp. 10.000,-
- Redaksi -----	= Rp. 10.000,-
	----- +
Jumlah -----	= Rp 1.630.000,-

Halaman 8 putusan perdamaian Nomor 798/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.

